



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Menguji Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang

Jakarta, 17 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 144/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, Kamis (17/10) pukul 08.00 WIB. Pemohon pada perkara *a quo* merupakan seorang mahasiswa bernama A. Fahrur Rozi. Pemohon menguji konstusionalitas norma mengenai masukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang khususnya Pasal 96 ayat (3) UU *a quo* yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundangan-undangan.”

Dalam permohonannya, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “dan/atau mempunyai kepentingan” pada pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “dan/atau memiliki perhatian (*concern*)”. Pemohon beralasan bahwa frasa tersebut membatasi hak masyarakat yang memiliki perhatian [meskipun tidak memiliki kepentingan] dalam suatu proses pembentukan perundang-undangan. Frasa tersebut dinilai Pemohon tidak menjamin hak partisipasi masyarakat.

Kemudian, terhadap frasa “atas materi muatan” pada pasal *a quo*, MK diminta Pemohon untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula aspek formil”. Petitum ini dimintakan Pemohon karena menurutnya, frasa *a quo* membatasi hak partisipasi masyarakat. Menurutnya, pembatasan tersebut mengakibatkan praktik pembentukan sejumlah undang-undang tanpa pelibatan masyarakat terus berlanjut dan meningkat dari waktu ke waktu.

Terakhir, Pemohon mempersoalkan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” pada Penjelasan pasal *a quo*. Senada dengan frasa lain yang dipersoalkan Pemohon, MK diminta menyatakan frasa *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “yang memiliki perhatian (*concern*).” (RA)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130